

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki hak-hak kebebasan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Namun dengan hak kebebasan yang dimiliki oleh manusia masih dapat dibatasi oleh hak-hak kebebasan yang dimiliki manusia lainnya. Sehingga dibutuhkan hukum sebagai bagian dari instrument sosial untuk tetap menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat. Indonesia merupakan Negara hukum yang dengan tegas di tuangkan dalam konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum” sehingga tanpa adanya hukum maka aturan akan sulit untuk di tegakan. Mengingat Indonesia menggunakan system hukum positive, yang segala sesuatunya di atur dalam aturan-aturan yang telah dilembarkan oleh lembar Negara dan mengikuti aturan-aturan peninggalan colonial belanda yang apabila belum adanya aturan yang mengatur urusan tersebut dengan dasar Pasal 2 Undang-undang dasar 1945.

Negara hukum sendiri sebenarnya berasal dari teori yang secara historis bermula dari yunani yang bersumberkan pada gagasan plato dengan gagasan , Negara idealnya (yang selanjutnya berkembang menjadi Negara hukum) memimpikan bahwa Negara yang tidak diperintah oleh kekuasaan serta orang-orang yang bebas, melainkan oleh penguasa yang menjalankan pemerintahannya, dengan keadilan berdasarkan norma-norma yang tertulis, ketika itu penguasa adalah hamba-hamba

hukum yang tidak membedakan orang.¹ Sehingga bisa kita lihat bahwa pada dasarnya dalam Negara hukum penguasa tidak bisa melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa adanya aturan hukum yang berlaku (tertulis).

Kehidupan Masyarakat yang kompleks dengan berbagai macam peristiwa, Benturan kepentingan atau suatu kejahatan masih akan memiliki peluang besar dalam kehidupan bernegara yang oleh karena nya perlu adanya aturan hukum mengikat yang merupakan suatu sarana yang ditunjukkan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu tujuan suatu Negara². Perlu adanya upaya dari segala elmen untuk menegakan keadilan baik dari aturan hukum maupun para aparat hukum yang berlaku dan diberikan wewenang dalam Undang-undang untuk menegakan aturan hukum.

Indonesia sebagai Negara hukum bukan berarti tidak ada perbuatan-perbuatan kejahatan atau pelanggaran dalam rangka melanggar hukum yang berlaku. Adanya hukum hanya upaya meminimalisir perbuatan-perbuatan tersebut agar tidak membeludak dalam kehidupan social yang tertib dan aman dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat menaati peraturan-peraturan/norma hukum yang ada dalam masyarakat itu sendiri walaupun norma hukum yang telah dibuat , masih saja ada orang yang melanggarnya, misalnya dalam hal pencurian yaitu mengambil barang yang dimiliki oleh orang lain dan yang bertentangan dengan hukum.

¹ Fadil SumadiAhmad, 2013, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, Malang, Setara Press hlm. 15

² SoekantoSoerjono , 2012, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada,

Konstruksi hukum modern yang sangat menjunjung tinggi kepastian dengan teksnya, maka selain memberikan dampak kepastian secara procedural. Hukum juga harus melihat dampak kemanfaatan dan yang lebih penting adalah dampak keadilan. Sehingga diperlukan asas-asas dalam hukum agar mampu mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Salah satu dari asas hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh ketentuan hukum tetap atau tidak seorngpun dihadapkan di depan pengadilan selain dari pada yang ditentukan oleh undang-undang dan seorang pun tidak dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karna alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.³

Periode sejarah hukum pidana abad ke-16 hingga abad ke-18. Hukum pidana semata mata hanya dijadikan alat untuk menakut nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Pada abad dan tahun yang sama juga dalam hukum acara pidana, hal yang sama pun terjadi. Bonger melukiskan bahwa para terdakwa dilakukan seperti barang untuk di periksa. Pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan pembuktian digantungkan kepada pemeriksa⁴. Hal ini kerap menggunakan cara-cara yang kurang manusiawi dalam pemeriksaannya karna menggunakan system

³ Ibid, hlm.15

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.4

inkusator, tapi yang terjadi sama saja, angka kejahatan tidak dapat diredam dari berbagai macam kasus masih kerap terjadi, hal ini membuktikan kejahatan bukanlah sesuatu yang dapat dicegah dengan cara menakut-nakuti saja. Karena kejahatan sudah merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat.

Hukum acara pidana atau proses pemidanaan telah dimuat hak-hak tersangka atau terdakwa yang harus dilindungi dan di jaga. Sehingga polisi sebagai aparat penegak hukum walaupun diberikan wewenang untuk melakukan proses awal pemidanaan seperti penyidikan, penyelidikan dan penangkapan serta pemberkasan dalam melakukan hal tersebut polisi tidak boleh melanggar hak-hak tersangka/terdakwa yang telah diatur dalam Undang-undang. Sehingga polisi tidak sewenang-wenang menggunakan kekuasaannya untuk mengadili. Apalagi main hakim sendiri seperti memukuli korban/menganiaya korban saat proses penangkapan.

Hak-hak tersangka yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) BAB VI mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. M Yahya harahap, mengelompokan hak-hak tersebut sebagai berikut :

1. Hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan
2. Hak untuk melakukan pembelaan
3. Hak tersangka atau terdakwa yang dalam penahanan
4. Hak terdakwa dimuka persidangan dan pengadilan

dari beberapa pengklasifikasian diatas sudah terang bahwa dalam proses pemidanaan harus melihat hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam Undang-undang. Seperti halnya hak tersangka untuk segera mendapat pemeriksaan hukum bukan untuk diadili

dengan main hakim sendiri melalui proses intimidasi dan kekerasan seperti pemukulan dan pengkroyokan oleh aparat kepolisian atau proses penangkapan yang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian bahwa seorang tersangka memiliki bukti telah melakukan tindak pidana seperti yang dituliskan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana No. 8 tahun 1981 Pasal 7 yang berbunyi “ perintah penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup”.

Penegakan hukum khususnya di Indonesia harus melewati procedural yang di atur dalam hukum acara pidana. Aparat penegak hukum mulai dari polisi dan lembaga penegak hukum lainnya tidak boleh menghakimi seseorang yang dikategorikan sebagai tersangka sebelum benar-benar telah melewati proses pengadilan dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berwenang mengadili dan apabila aparat penegak hukum mengadili sendiri atas dugaan pelanggaran. Hal tersebut akan berakibat pada hilangnya hak hak seseorang untuk memperoleh keadilan seperti halnya salasatu kasus penangkapan di wilayah kepolisian Polres Kota Yogyakarta. Suatu proses penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian dengan menangkap seorang Mahasiswa Papua yang di duga telah melakukan penganiyayaan terhadap salasatu aparat penegak hukum. Kejadian tersebut bermula saat warga Papua di Yogyakarta yang menamai diri persatuan rakyat untuk pembebasan Papua Barat, membuat rangkaian acara 13-15 juli.Acara tersebut dalam rangka mendukung ULMWP (*United Liberation Movment West Papua*) untuk bergabung di melenesian Snearhed Group (MSG) yang sedang melakukan konferensi tingkat tinggi di Honiara.

Kepulauan Solomon, 13-15 Juli lalu. Polisi lantas mencegah mereka untuk turun ke jalan dan mengepung asrama dan humas Polisi daerah DIY, AKBP Anny Pudjiastuti mengatakan Obby dijadikan tersangka karna membawa satu panah.⁵

Kerangka berfikir lebih luas, kita akan melihat bahwa persoalan yang terjadi kepada Obby bukanlah persoalan hukum semata. Pertarungan politik yang dilakukan juga terjadi untuk menahan masa aksi west Papua melakukan perlawanannya. Muncul Berita-berita yang beredar beserta alat bukti foto yang diambil saat kejadian penangkapan berlangsung adalah tindakan yang represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap obby/ warga papua yang berada di yogya..

Obby yang merasa terancam diperlakukan seperti itu dan mencoba menyelamatkan diri dan dia pun dikejar oleh aparat, tertangkap, dipukuli/dikroyok oleh aparat. Lalu Obby pun di borgol dan di naiki ke dalam truk bersama Debby dan digelandang ke Polda DIY. Saat di Polda DIY pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap Obby Kagoya dan bahkan secara sepihak juga menetapkan Obby Kagoya sebagai tersangka. Dengan sangkaan melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 212 jo. 351(2) dan 213 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Kemudian Kuasa hukum dari LBH pun berdebat terkait dengan penetapan tersangka tersebut, LBH Yogyakarta menilai penetapan tersangka tersebut takberdasar dan lebih cenderung upaya polisi mencari-cari kesalahan dari mahasiswa yang ikut aksi damai tanggal 15 juli 2016. LBH yogtakarta memperdebatkan tentang dasar penetapan tersangka tersebut. Pihak penyidik polda ada saksi, yang padahal saksi tersebut dari pihak kepolisian sendiri.

⁵ <https://www.merdeka.com/peristiwa/lbh-diy-sebut-bukti-polisi-lemah-buat-tersangkakan-obby.html>

Penyidik menetapkan dengan Pasal 212 jo. 351(2) dan 213 KUHP.LBH Yogyakarta pun menanyakan terkait dengan bukti Visum dari polisi yang mengaku korban , namun penyidik tidak bisa menunjukkan dokumen fisik visum itu kepada Obby maupun LBH Yogyakarta. Padahal seharusnya Obbylah yang menjadi korban dan bukan malah ditetapkan tersangka karena dia yang justru dikroyok. Dipukuli oleh aparat baik yang berbaju preman atau seragam kepolisian.⁶ Isi dari pasal tersebut adalah pertama Pasal 212 KUHP berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban Undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karna melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu limaratus rupiah” .

Pasal 213 KUHP berbunyi “ Paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 211 dan 212 diancam :

1. Dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Bila kejahatan atau perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bula, bila mengakibatkan luka-luka berat
3. Dengan pidana penjara palinglama limabelas tahun, bila mengakibatkan orang mati

⁶<https://heronimusheron.blogspot.co.id/2016/07/pernyataan-sikap-kasus-papua-di-jogja.html> pada 20

Pasal-pasal yang di ajukan oleh kepolisian sebagai penetapan tersangka Obby Kagoya membuat masyarakat resah dengan kondisi keadilan yang hari ini terjadi. Menurut LBH Yogyakarta apa yang dilakukan oleh kepolisian merupakan bentuk kriminalisasi terhadap mahasiswa Papua. Belum lagi tindakan aparat kepolisian yang melakukan tindakan kekerasan dengan mengkroyok dan memukuli dalam proses penangkapan. Sejatinya proses penangkapan tersangka dalam hukum di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekatkan integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi prisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dalam perlakuan sewenang wenang. Misalnya Kitab undang-undang hukum acara pidana telah memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat pemeriksaan pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil adilnya. Juga member hak untuk memperoleh bantuan hukum dalam pemeriksaan di pengadilan.⁷

Kepolisian DIY/Polda DIY dalam menyikapi kasus Obby kogoya atau mahasiswa Papua lainnya yang hendak akan melakukan aksi pada tanggal 15 Juli 2016 dan menyayangkan kepada Kapolda DIY atas proses penangkapan yang dilakukan kepada Obby kogoya karena menurut LBH Yogyakarta proses yang dilakukan pertama, penetapan tersangka Obby tidak melalui proses hukum acara pidana yang berlaku. Dia ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan

yang cukup untuk menetapkan dia sebagai tersangka. Sampai pada saat LBH Yogyakarta menanyakan bukti yang memberatkan dia sehingga ditetapkan sebagai tersangka, Penyidik tidak pernah menunjukkan siapa saksi yang pernah diperiksa, serta alat bukti lain yang ditemukan untuk menetapkan Obby sebagai tersangka.

Kedua, Obby ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar pasal 212 jo 213 sub 315 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya Obby dituduh melawan aparat/petugas/polisi dengan melakukan kekerasan dan penganiayaan. Padahal banyak video-video atau foto-foto yang menunjukkan keterangan sebaliknya. Obby justru korban pengkroyokan, pemukulan dan penganiayaan serta proses peradilan yang tidak adil yang dilakukan oleh Negara (dalam hal ini aparat Negara/polisi). Ketiga, upaya paksa penangkapan dilakukan sebelum Obby ditetapkan sebagai tersangka. Obby langsung ditangkap dan saat itu juga dimintai keterangan sebagai tersangka. Padahal penetapan status tersangka seseorang adalah "kunci utama" dari tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa upaya paksa, baik berupa pencegahan, penggledahan, penyitaan, penangkapan maupun penahanan. Artinya, seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan menyangkut status seseorang itu telah ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya bukti permulaan yang cukup. Sebelumnya Tukidjo dari paguyuban petani lahan pantai (PPLP) Kulon Progo karena tuduhan pencemaran nama baik dalam konflik petani dan pemodal tambang besi yang ditangkap tanpa adanya surat penangkapan dan tidak diberitahu alasan penangkapan.⁸ Lagi-lagi polisi sebagai

⁸<http://www.arahjuang.com/2016/08/22/bebaskan-obby-kogoya-lawan-kriminalisasi/> diunduh pada 21

element penegak hukum pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam proses penegakan hukum. Sehingga proses awal seperti penangkapan merupakan hal yang rawan dalam mengkriminalisasikan seseorang yang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dalam peristiwa hukum di Yogyakarta maka penulis mengajukan judul “ **PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENANGKAPAN DI WILAYAH KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** “

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik uraian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan di wilayah hukum kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja hambatan-hambatan Kepolisian dalam melindungi hak-hak tersangka dalam proses penangkapan?

C.Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui proses perlindungan hak-hak tersangka dalam penangkapan kasus pidana di wilayah kepolisian DIY.
2. Mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi aparat penegak hukum/polisi dalam proses penangkapan untuk melindungi hak-hak tersangka.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tersangka

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHP, adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian tersangka adalah seseorang yang menjalankan pemeriksaan permulaan yang salah atau tidaknya seseorang tersangka harus dilakukan dalam proses yang jujur dengan mengedepankan asas persamaan dihadapan hukum. Kamus Wikipedia istilah tersangka adalah orang yang baik yang dikenal maupun tidak dicurigai melakukan tindakan kriminal. Jika identitas sang tersangka sudah diketahui, dan keputusan pendakwaan atau penangkapan telah disetujui oleh seorang penuntut umum yang mengeluarkan informasi, sebuah kelompok juri yang mengeluarkan dakwaan, atau seorang hakim mengeluarkan perintah penangkapan maka sang tersangka dapat disebut sebagai terdakwa. Keterangan menurut Andi Hamzah dalam kata “ perbuatannya atau keadaannya” adalah kurang tepat karena dengan kata-kata itu seolah olah pihak penyidik sudah mengetahui tindakan dan keadaan tersangka padahal hal itu adalah sesuatu yang harus di cari tahu oleh si penyidik. Menurut J.C.T Simorangkir⁹ bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah” seseorang yang telah disangka melakukan sesuatu tindak pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk dipertimbangkan apakah tersangka ini telah cukup dasar untuk diperiksa di persidangan.

⁹ Wirdiono Prodiokoro, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung. PT. Sumur hal. 18

2. Hak-Hak Tersangka Dalam Perkara Pidana

KUHAP memberikan definisi Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana dalam Pasal 1 ayat (14) dan kalau terdakwa adalah seseorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan Pasal 1 ayat (15). Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seseorang baik yang di dapat sejak ia lahir maupun hak yang diberikan undang-undang. Hak yang diberikan undang-undang terkait dengan setatusnya sebagai tersangka. Hak-hak itu diatur dalam KUHAP baik secara implisit maupun imflisit dalam rumusan pasal-pasalnya antara lain :

- a. Hak untuk mengetahui dasar alasan penerapan upaya paksa
- b. Hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi
- c. Hak untuk mengungkapkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan
- d. Hak untuk diam dalam artian tidak mengeluarkan pendapat, pertanyaan atau pengakuan
- e. Hak untuk mengajukan saksi mulai dari proses penyidikan

Pelanggaran hak-hak tersangka oleh aparat penegak hukum selanjutnya akan menimbulkan kegagalan dalam penegakan keadilan. Penegak hukum yang memiliki kuasa dan wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidakadilan¹⁰ dan jaminan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa supaya tidak

¹⁰O C Kaligis, 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*.

ditangkap/ditahan secara sewenang wenang, tidak mengalami kekerasan tapi di jamin hak dasarnya. Adanya hak hak tersangka dan terdakwa termuat dalam level internasional yaitu di DUHAM Pasal 9 tidak seorangpun boleh ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang dan Pasal 11 ayat (1) berbunyi “ setiap oang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana yang dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, dimana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya” dalam ayat 2 juga mengatakan bahwa” tidak seorangpun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut Undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Perlindungan atas jaminan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam level nasional yaitu adanya asas legalitas yang dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP “suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada. Tersangka dan terdakwa diberikan seperangkat hak mulai dari Pasal 50-68 KUHP. Berdasarkan pemaparan dan uraian di atas. Perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa di atur dalam hukum nasional maupun internasional khususnya yang ada di dalam komendium PBB, hal ini dikarenakan adanya pengaruh system hukum di dunia terhadap standar hukum internasional yang menimbulkan pengaruh adanya kekuatan mengikat termasuk Indonesia yang terikat dalam

3. Tugas dan wewenang penyidik

Penyidik merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahap permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam BAB I tentang penjelasan umum yaitu : “ penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur menurut Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah :

- a. penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antar satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat public yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Tugas dan wewenang penyidik adalah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) penyidik berwenang untuk :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang dugaan adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan dan penahanan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Melaksanakan tugas tersebut penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Untuk itu penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka
- b. Penahanan
- c. Pengeledahan
- d. Pemasukan rumah
- e. Penyitaan benda
- f. Pemeriksaan surat
- g. Pemeriksaan saksi
- h. Pemeriksaan tempat kejadian
- i. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan

j. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHP¹¹

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya memuat tugas dan wewenang penyidik dalam Pasal 7 KUHP dan tertuang dalam Pasal-pasal lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas penyidik dalam melakukan penyidikan.

4. Syarat-syarat Penetapan tersangka dan penangkapan

Penangkapan adalah tindakan pengekangan tersangka atau terdakwa untuk sementara waktu. Kemudian Syarat seorang bisa ditangkap adalah ada bukti permulaan yang cukup. Tidak ada keterangan yang jelas dalam KUHP hingga dalam praktek bukti permulaan yang cukup di dasarkan pada penilaian penyidik, karena sulit untuk membatah tentang syarat penangkapan seseorang. Tentunya kita berani menentang jika penangkapan terjadi sewenang-wenang yaitu mengada-ngada dan tidak ada alasan sama sekali dan bukan untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan.

1. Penyidik yaitu :

- a. Pejabat polisi RI yang minimal berpangkat Ipda
- b. Pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang, yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda tingkat I (golongan II/b atau yang disamakan dengan itu).

2. Penyidik Pembantu yaitu :

- a. Pejabat kepolisian RI dengan pangkat minimal Brigadir dua

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 110

- b. Pejabat pegawai negeri sipil dilingkungan kepolisian Negara RI yang minimal berpangkat pengatur muda (golongan II/a atau yang disamakan dengan itu

3. Penyelidik (setiap pejabat polisi Negara RI) diatas perintah penyidik

Oleh karena itu diluar pejabat yang berwenang atau aparat yang diatas tidak berhak untuk menangkap. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan bila akan ditangkap (bukan tertangkap tangan) adalah :

- a. Minta surat tugas dari petugas kepolisian yang akan menangkap anda.
- b. Minta surat perintah penangkapan
- c. Teliti surat perintah penangkapan, harus ada: identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat kejahatan yang telah di sangkakan dan tempat diperiksa
- d. Jangan takut menolak penangkapan bila salasatu hal yang diatas tidak ada.

Keluarga berhak mendapat surat tembusan penangkapan. Kemudian bila kita tertangkap tangan hal yang harus dilakukan :

- a. Tidak perlu menanyakan surat perintah penangkapan karna dalam hal tertangkap tangan diperbolehkan tanpa surat perintah.
- b. Perhatikan baik-baik saat anda diserahkan ke kantor polisi, karena penangkapan harus menyerahkan barang bukti yang ada.

Setelah di tangkap hal-hal yang berhak kita lakukan:

- a. Meminta untuk dihubungi dan didampingi pengacara (anda wajib didampingi pengacara bila ancaman pidananya 5 tahun)
- b. Segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat dilanjutkan kepada penuntut umum
- c. Minta untuk dilepaskan bila lewat dari 1x24 jam
- d. Diperiksa tanpa tekanan seperti diintimidasi, ditakut-takuti dan disiksa secara fisik atau dilecehkan secara seksual,

Dalam hal memperlakukan penangkapan:

- a. Anda bisa memperlakukan sah atau tidaknya penangkapan
- b. Anda bisa menuntut ganti rugi karena penangkapan yang dilakukan oleh polisi dengan alasan : penangkapan tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang undangan , salah tangkap orang dan penangkapan yang tidak sesuai prosedur.¹²

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur hak dan kewajiban seseorang untuk dipatuhi dalam rangka memenuhi keadilan social yang dalam penegakannya pun telah diatur bagaimana menegakan hak dan kewajiban yang termuat dalam Hukum Acara Pidana. Sehingga, penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang melakukan peruses hukum kepada seseorang tanpa melewati proses yang sudah diatur dalam undang-undang.

¹²LBH Jakarta, 2016, *Hak tersangka dalam KUHAP*

5. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal istilah “*protection of the law*” pengertian perlindungan hukum yaitu segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang berusaha bertujuan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan kaum pria maupun wanita, system pemerintahan Negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam penjelasan UUD 1945, diantaranya menyatakan prinsip” Indonesia adalah Negara yang berdasarkan hukum dan pemerintah berdasarkan atas system konstitusi” element pokok Negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar/asasi.

Undang-undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi korban dalam Pasal 1 ayat (8) mendefinisikan perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya yang kemudian di atur di dalam undang-undang. Definisi tersebut memberikan gambaran bahwa pemenuhan hak adalah sebuah keniscayaan yang harus di berikan kepada siapapun dalam kondisi apapun oleh lembaga yang berwenang yang diatur dalam undang-undang. Saksi, Korban ataupun tersangka memiliki hak yang berbeda-beda dan undang-undang wajib memenuhi hak tersebut sebagai upaya dalam melakukan perlindungan hukum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan langsung pada pendekatan konseptual dengan mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumberhukum dalam arti filosofis yuridis¹³. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan memfokuskan pada suatu peristiwa perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan.

2. Bahan Penelitian

Bahan penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian diambil dari bahan kepustakaan yang berupa sumber data sekunder. Data sekunder merupakan bahan hukum yaitu yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, dan studi yang terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah berupa undang-undang dan peraturan lain dibawah undnag-undang, seperti peraturan pemerintah. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

¹³Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 137

- 2) Undang-undang no 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 5) Undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 6) Undang-undang Nomer 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban;
- 7) Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 8) Peraturan undang-undang lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder yaitu segala bentuk literatur, data elektronik dan data-data yang lain yang berhubungan dengan perlindungan hak-hak tersangka. Yaitu buku-buku hak-hak tersangkadalam KUHP dan beberapa sumber yang diperoleh dari berbagai macam jaringan seperti wilkipedia dan berbagaimacam Blog hukum.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui kamus-kamus bahasa yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Narasumber

- 1) Emanuel Gobbay LBH Yogya (Kuasa Hukum)
- 2) Basundawa (Penyidik Polres Kota Yogyakarta)
- 3) Wahyu Triwibowo (Penyidik Kulon Progo Yogyakarta)

4. Metode pengumpulan data

Penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti atau mempelajari bahan-bahan hukum atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah-majalah, jurnal-jurnal, surat kabar, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian.

5. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam pendekatan yaitu metode pendekatan kualitatif yaitu mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasarkan karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena penerapan hukum yang terjadi di dalam masyarakat.

6. Metode analisis data

Metode Penelitian yang digunakan adalah perspektif kualitatif, dalam hal ini data yang diperoleh dari kajian pustaka dan narasumber yang nantinya akan

disesuaikan dengan ketentuan yang seharusnya .Hal ini dapat dilihat sudah tepat atau belum proses dari aturan yang berlaku.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam skripsi sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi peneitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II Perlindungan tersangka dalam proses penangkapan. Bab ini akan menjelaskan tentang pengertian tersangka, hak-hak tersangka, proses penangkapan tersangka dan perlindungan hukum.

BAB III Tugas dan wewenang Penyidik dalam penangkapan. Bab ini akan menjelaskan pengertian penyidik dan penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, asas-asas hukum dalam penyidikan dan persepsi masyarakat terhadap penyidik.

BAB IV Hasil penelitian dan analisis data. Bab ini akan memuat data-data yang ditemukan di lapangan dan dituliskan dalam bentuk analisis hukum yang di sesuakan dengan tujuan dari penelitian ini

BAB V Penutup. Bab ini brisi tentang kesimpulan dan saran mengenai kajian